



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 21 TAHUN 2018
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA
PEKALONGAN NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PEMAKAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Pemakaman, agar dapat diimplementasikan dengan baik perlu diatur petunjuk pelaksanaannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Pemakaman:

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
 5. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 33 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 33);
 6. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Pemakaman (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2012 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PEMAKAMAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekalongan.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang pemakaman di Kota Pekalongan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang pemakaman di Kota Pekalongan.
7. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat Perangkat Daerah yang berwenang dalam bidang pemakaman sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
8. Pihak Ketiga adalah Orang Pribadi atau Badan.
9. Orang pribadi adalah orang perseorangan.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Jenazah adalah jasad orang yang secara medis dinyatakan telah meninggal dunia.
12. Ahli waris adalah ahli waris orang meninggal dunia yang sah secara hukum.
13. Makam adalah areal tanah tempat jenazah dimakamkan.
14. Tanah Makam adalah areal tanah yang disediakan dan/atau digunakan untuk memakamkan jenazah dengan ukuran yang telah ditentukan.

15. Pemakaman adalah kegiatan memakamkan jenazah/kerangka jenazah ditempat pemakaman.
16. Tempat Pemakaman adalah areal tanah yang digunakan untuk tempat pemakaman umum, tempat pemakaman bukan umum, tempat pemakaman khusus dan tempat pemakaman keluarga.
17. Tempat Pemakaman Umum adalah areal tanah yang digunakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, Badan Sosial, Badan Keagamaan dan/atau Badan Usaha Lainnya.
18. Tempat Pemakaman Bukan Umum adalah areal tanah bukan milik Pemerintah Daerah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh Badan Sosial, Badan Keagamaan dan/atau Badan Usaha lainnya.
19. Kremasi adalah kegiatan pembakaran jenazah/kerangka jenazah di krematorium.
20. Krematorium adalah tempat untuk kremasi.
21. Pelayanan Pemakaman adalah usaha melayani pemakaman dengan lingkup izin pemakaman, penyediaan tanah pemakaman, pengangkutan pemakaman, pelayanan rumah duka, pengabuan jenazah dan kegiatan lain yang berhubungan dengan pelayanan pemakaman.
22. Tanah Makam Cadangan adalah tanah makam yang dipesan dan dicadangkan untuk makam dikemudian hari.
23. Makam Tumpang adalah tanah makam yang digunakan untuk dua jenazah atau lebih dalam suatu keluarga.
24. Tempat Pemakaman Khusus adalah areal tanah yang disediakan untuk pemakaman yang karena faktor sejarah dan kebudayaan memiliki arti khusus.
25. Tempat Pemakaman Keluarga adalah areal tanah bukan milik Pemerintah Daerah untuk keperluan pemakaman yang penyediaan dan pengelolaannya dilakukan oleh keluarga.
26. Jenazah Terlantar adalah jenazah yang tidak diketahui identitas dan ahli warisnya.
27. Yayasan adalah Yayasan yang dibentuk Badan Hukum yang bergerak dibidang sosial keagamaan dan kemanusiaan.

28. Retribusi Pelayanan Pemakaman adalah pembayaran atas pelayanan pemakaman jenazah yang meliputi pelayanan dan penyediaan tempat pemakaman yang jenazah yang dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah.

BAB II TEMPAT PEMAKAMAN

Pasal 2

- (1) Tempat Pemakaman dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun Pihak Ketiga.
- (2) Tempat Pemakaman yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. TPU Kerkop; dan
 - b. TPU Kuripan (Bong China).
- (3) Penyelenggaraan Tempat Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas.

BAB III PELAYANAN PEMAKAMAN

Pasal 3

- (1) Pelayanan pemakaman dapat diselenggarakan dan dikelola oleh Dinas atau Pihak Ketiga.
- (2) Pelayanan Pemakaman yang diselenggarakan oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perizinan tempat pemakaman;
 - b. penyediaan tempat pemakaman; dan
 - c. pemeliharaan tempat pemakaman.
- (3) Pelayanan Pemakaman yang diselenggarakan oleh Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengangkutan Pemakaman;
 - b. pelayanan rumah duka/persemayaman;
 - c. pelayanan pengabuan jenazah; dan
 - d. kegiatan lain yang berhubungan dengan pelayanan pemakaman.

BAB IV
PELAYANAN TEMPAT PEMAKAMAN
YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Perizinan Tempat Pemakaman

Pasal 4

- (1) Pemakaman jenazah dilakukan oleh ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab memakamkan di tempat pemakaman.
- (2) Dinas berkewajiban menyediakan tempat pemakaman bagi jenazah orang tidak dikenal atau tidak beridentitas atas beban biaya daerah dengan dilampiri surat keterangan dari Kepolisian.

Pasal 5

- (1) Setiap jenazah yang akan dimakamkan di tempat pemakaman, ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab memakamkan jenazah wajib memperoleh izin Penggunaan Tanah Makam dari Dinas dengan melampirkan:
 - a. surat keterangan kematian dari Lurah setempat;
 - b. surat keterangan pemeriksaan jenazah dari Rumah Sakit atau Puskesmas;
 - c. fotocopy kartu keluarga;
 - d. fotocopy KTP orang yang meninggal;
 - e. fotocopy KTP ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab; dan
 - f. bukti pembayaran retribusi pelayanan pemakaman.
- (2) Setiap jenazah dari luar daerah yang akan dimakamkan di tempat pemakaman, ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab memakamkan jenazah wajib memperoleh izin tempat pemakaman dari Dinas dengan melampirkan :
 - a. surat keterangan pemeriksaan jenazah dari Rumah Sakit atau Puskesmas;
 - b. surat keterangan kematian dari Lurah / Kepala Desa daerah asal orang yang meninggal;
 - c. fotocopy kartu keluarga;
 - d. fotocopy KTP orang yang meninggal;
 - e. fotocopy KTP ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab; dan
 - f. bukti pembayaran retribusi pelayanan pemakaman.

- (3) Setiap jenazah warga negara Indonesia dari luar negeri yang akan dimakamkan di tempat pemakaman, ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab memakamkan jenazah wajib memperoleh izin dari Dinas dengan melampirkan:
- a. surat keterangan pemeriksaan jenazah dari Rumah Sakit negara tempat orang yang meninggal;
 - b. surat keterangan dari Kedutaan Besar atau Perwakilan Negara Republik Indonesia di negara tempat orang yang meninggal;
 - c. surat keterangan dari Menteri Luar Negeri atau Pejabat yang ditunjuk;
 - d. fotocopy paspor yang bersangkutan;
 - e. fotocopy kartu keluarga;
 - f. fotocopy KTP orang yang meninggal;
 - g. fotocopy KTP ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab; dan
 - h. bukti pembayaran retribusi pelayanan pemakaman.
- (4) Format Surat Permohonan Izin Penggunaan Tanah Makam, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua

Penyediaan Tempat Pemakaman

Pasal 6

- (1) Ukuran perpetakan tanah makam terdiri dari atas paling panjang 200 (dua ratus) sentimeter, paling lebar 100 (seratus) sentimeter dengan kedalaman paling sedikit 150 (seratus lima puluh) sentimeter dari permukaan tanah.
- (2) Letak petak makam untuk setiap jenazah di Tempat Pemakaman ditentukan dan ditetapkan oleh Dinas.
- (3) Bentuk makam ditempat pemakaman ditetapkan berbentuk persegi panjang dengan ukuran paling panjang 250 (dua ratus lima puluh) sentimeter dan paling lebar 150 (seratus lima puluh) sentimeter.
- (4) Tiap perpetakan makam harus diberi tanda berupa nisan makam.
- (5) Walikota dapat menetapkan perpetakan tanah makam selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila terdapat pemakaman secara massal.

Pasal 7

- (1) Setiap petak tanah makam di tempat pemakaman dapat digunakan untuk pemakaman dengan cara bergilir atau berulang.
- (2) Setiap petak tanah makam di tempat pemakaman dapat digunakan untuk pemakaman tumpang, kecuali keadaan tanahnya tidak memungkinkan.
- (3) Pemakaman tumpang dapat dilakukan untuk jenazah anggota keluarga dan apabila bukan anggota keluarga, harus ada izin tertulis dari keluarga ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab atas tanah makam yang ditumpangi.
- (4) Pemakaman tumpang dapat dilakukan sesudah jenazah lama dimakamkan paling sedikit selama 1 (satu) tahun dengan ketentuan jarak antar jenazah dengan permukaan tanah paling sedikit 150 (seratus lima puluh) sentimeter.

Bagian Ketiga

Izin Perpanjangan Tempat Pemakaman

Pasal 8

- (1) Tata cara dan pengajuan permohonan perpanjangan izin penggunaan tanah makam sebagai berikut:
 - a. pemohon (ahli waris) datang ke Dinas yang menangani penyelenggaraan pelayanan pemakaman dengan membawa persyaratan :
 1. Surat permohonan yang telah disediakan oleh Dinas dan diisi serta ditandatangani;
 2. Fotocopy surat izin yang lama; dan
 3. Fotocopy KTP/identitas pemohon/ahli waris.
 - b. Dinas menerbitkan izin dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permohonan dinyatakan lengkap.
 - c. apabila dalam kurun waktu 3(tiga) bulan setelah izin berakhir ahli waris/keluarga atau pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan tanah makam lalai atau dengan sengaja tidak melakukan perpanjangan (daftar ulang), maka petak makam dimaksud kembali menjadi kewenangan Dinas dan dapat digunakan untuk pemakaman jenazah lain dan/atau dilakukan pembongkaran.

- (2) Format Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penggunaan Tanah Makam, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

Bagian Keempat
Pemeliharaan Tempat Pemakaman
Pasal 9

Pemeliharaan tempat pemakaman dilakukan oleh Dinas meliputi kebersihan fasilitas pendukung ditempat pemakaman antara lain:

- a. area parkir;
- b. pedestrian;
- c. penghijauan;
- d. lampu penerangan; dan
- e. kantor pelayanan.

BAB V
PELAYANAN PEMAKAMAN YANG
DIKELOLA OLEH PIHAK KETIGA
Bagian Kesatu
Perizinan Pelayanan Pemakaman
Pasal 10

- (1) Pihak ketiga yang menyelenggarakan Pelayanan Pemakaman meliputi pengangkutan pemakaman, pelayanan rumah duka/persemayaman, pelayanan pengabuan jenazah, kegiatan lain yang berhubungan dengan pelayanan pemakaman harus mendapat izin dari Walikota melalui Dinas.
- (2) Pengurusan perizinan pelayanan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:
- a. mengisi formulir permohonan izin usaha pelayanan pemakaman yang disediakan oleh Dinas;
 - b. menyerahkan kembali formulir permohonan sebagaimana dimaksud huruf a disertai lampiran persyaratan sebagai berikut:
 1. fotocopy KTP yang masih berlaku;
 2. fotocopy NPWP;
 3. fotocopy akte pendirian/perubahan perusahaan bagi yang berbadan hukum; dan
 4. keterangan domisili usaha dari kelurahan.

- c. Dinas menerbitkan izin dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah permohonan dinyatakan lengkap.

Bagian Kedua

Pembongkaran Makam

Pasal 11

- (1) Pembongkaran makam untuk pemindahan setiap jenazah yang akan dibawa, ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab atas jenazah tersebut, wajib melaporkan kepada Dinas, dengan melampirkan:
 - a. fotocopy kartu keluarga; dan
 - b. fotocopy KTP ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab.
- (2) Setiap jenazah warga negara Indonesia atau warga negara asing yang akan dibawa keluar negeri, ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab memakamkan jenazah, wajib melaporkan kepada Dinas, dengan melampirkan:
 - a. surat keterangan pemeriksaan jenazah dari rumah sakit Pemerintah;
 - b. surat keterangan dari Kedutaan Besar atau Perwakilan Negara Republik Indonesia di negara asal orang yang meninggal, untuk jenazah warga negara asing;
 - c. surat keterangan dari Menteri Luar Negeri atau Pejabat yang ditunjuk;
 - d. kelengkapan dokumen keimigrasian yang diatur sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan pembongkaran jenazah dilakukan oleh Pihak Ketiga dengan sepengetahuan Dinas.

Bagian Ketiga

Pemindahan dan Penggalian Jenazah/Kerangka

Pasal 12

- (1) Pemindahan jenazah/kerangka dari satu petak ke petak tanah makam lainnya, dapat dilakukan atas permintaan ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab memakamkan jenazah.
- (2) Pemindahan jenazah/kerangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap jenazah yang telah dimakamkan paling singkat 1 (satu) tahun dan harus mendapatkan izin tertulis dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

- (3) Untuk kepentingan umum, Walikota dapat mengosongkan dan memindahkan jenazah/kerangka dari suatu kuburan sebagian atau seluruhnya.
- (4) Pelaksanaan pemindahan dan penggalian jenazah dilakukan oleh Pihak Ketiga dengan sepengetahuan Dinas.

Pasal 13

- (1) Penggalian jenazah/kerangka dapat dilakukan untuk kepentingan penyidikan dalam rangka penyelesaian suatu perkara atas permintaan Pejabat yang berwenang setelah mendapat izin dari ahli waris dan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pemakaman jenazah/kerangka jenazah dikarenakan pemindahan dari suatu makam ke Tempat Pemakaman dikenakan retribusi menurut ketentuan yang berlaku.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 14

- (1) Dinas melakukan pembinaan penyelenggaraan pelayanan pemakaman meliputi:
 - a. pelayanan jasa pengurusan jenazah;
 - b. angkutan jenazah;
 - c. jasa pemakaman;
 - d. jasa perawatan makam;
 - e. pelayanan rumah duka; dan
 - f. kegiatan atau usaha lainnya di bidang pelayanan pemakaman.
- (2) Pembinaan penyelenggaraan pelayanan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Pihak Ketiga.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan bekerjasama dengan instansi terkait, masyarakat dan/atau lembaga/organisasi kemasyarakatan.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 15

- (1) Dinas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemakaman, meliputi :
 - a. pemanfaatan tempat pemakaman;
 - b. kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban lingkungan taman pemakaman; dan
 - c. kegiatan lain yang dilakukan di taman pemakaman.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan kepada Walikota secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif terhadap Pihak Ketiga

Pasal 16

- (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk memberikan peringatan tertulis apabila Pihak Ketiga melanggar ketentuan yang dipersyaratkan dalam pengelolaan Tempat Pemakaman.
- (2) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pihak Ketiga belum memenuhinya, maka diberikan peringatan II (kedua).
- (3) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah diterimanya peringatan tertulis II (kedua) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pihak Ketiga belum memenuhinya, maka diberikan peringatan III (ketiga).
- (4) Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari setelah diterimanya peringatan III (ketiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pihak Ketiga tidak juga memenuhinya, maka Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pembatalan terhadap izin penyelenggaraan pemakaman yang bersangkutan dan/atau tindakan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat mencabut izin penyelenggaraan pemakaman dari Pihak Ketiga apabila ditemukan hal-hal sebagai berikut :

- a. mengalihkan pelayanan pemakaman kepada pihak lain tanpa sepengetahuan atau izin Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
- b. mengalihfungsikan tempat pemakaman untuk selain usaha pemakaman tanpa sepengetahuan atau izin Walikota atau Pejabat yang ditunjuk; atau
- c. apabila dikemudian hari salah satu atau lebih dokumen persyaratan usaha pengelolaan Tempat Pemakaman ternyata tidak sah.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif terhadap Ahli Waris/Pihak yang Bertanggungjawab Memakamkan Jenazah

Pasal 18

- (1) Dinas memberikan peringatan tertulis terhadap ahli waris/pihak yang bertanggung jawab memakamkan jenazah apabila:
 - a. tidak memelihara kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan dan kesehatan lingkungan taman pemakaman;
 - b. tidak mematuhi ketentuan penggunaan lokasi pemakaman dan ketentuan pengaturan yang ditetapkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ahli waris/pihak yang bertanggung jawab memakamkan jenazah belum memenuhinya, maka diberikan peringatan II (kedua).
- (3) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah diterimanya peringatan tertulis II (kedua) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ahli waris/pihak yang bertanggung jawab memakamkan jenazah belum memenuhinya, maka diberikan peringatan III (ketiga).
- (4) Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari setelah diterimanya peringatan III (ketiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ahli waris/pihak yang bertanggung jawab memakamkan jenazah tidak juga memenuhinya, maka Walikota atau Pejabat yang ditunjuk berhak memindahkan jenazah ke tempat lain/atau tindakan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (5) Dinas dapat melakukan pembongkaran apabila ahli waris / pihak yang bertanggung jawab memakamkan jenazah melanggar larangan-larangan sebagai berikut :
- a. mendirikan bangunan berupa pagar di atas petak tanah pemakaman;
 - b. mendirikan, memasang, dan menempatkan benda apapun di atas atau di dalam petak tanah makam serta yang dapat memisahkan makam yang satu dengan yang lain, kecuali nisan makam dan lambang pahlawan; dan/atau
 - c. menanam pohon di atas petak tanah makam kecuali tanaman hias yang letak dan jenisnya ditentukan Dinas.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 16 Februari 2018

WALIKOTA PEKALONGAN,



M. SAELANY MACHFUDZ

PENANGGUNG JAWAB		
NO	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KASUBAG	

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
 NOMOR 21 TAHUN 2018
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN ATAS
 PERATURAN DAERAH KOTA
 PEKALONGAN NOMOR 2 TAHUN 2012
 TENTANG PENYELENGGARAAN
 PELAYANAN PEMAKAMAN

FORMAT SURAT PERMOHONAN IZIN PENGGUNAAN TANAH MAKAM

Pekalongan,

Kepada :

Perihal : Permohonan Izin
 Penggunaan Tanah
 Makam

Yth. WALIKOTA PEKALONGAN
 Cq. Kepala Dinas Pekerjaan
 Umum Dan Penataan Ruang
 Kota Pekalongan
 Di _
 PEKALONGAN

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
 Alamat :
 Hubungan dengan jenazah :

Mengajukan permohonan izin penggunaan tanah makam untuk jenazah:

Nama :
 Waktu meninggal :
 Alamat :
 Lokasi pemakaman :

Demikian permohonan kami, atas perkenannya disampaikan
 terima kasih.

Hormat kami,
 Pemohon

.....

Dilampiri :

1. Surat keterangan kematian dari RT/RW/Lurah/Rumah Sakit/Dokter.
2. Fotocopy KTP / Kartu identitas pemohon yang masih berlaku.

WALIKOTA PEKALONGAN,

M. SAELANY MACHFUDZ

PENANGGUNG JAWAB		
No	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KASUBAG	

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
 NOMOR 21 TAHUN 2018
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN ATAS
 PERATURAN DAERAH KOTA
 PEKALONGAN NOMOR 2 TAHUN 2012
 TENTANG PENYELENGGARAAN
 PELAYANAN PEMAKAMAN

FORMAT SURAT PERMOHONAN
 PERPANJANGAN IZIN PENGGUNAAN TANAH MAKAM

Pekalongan,

Kepada :

Perihal : Permohonan
 Perpanjangan
 Izin Penggunaan
 Tanah Makam

Yth. WALIKOTA PEKALONGAN
 Cq. Kepala Dinas Pekerjaan
 Umum Dan Penataan Ruang
 Kota Pekalongan
 Di _
 PEKALONGAN

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
 Alamat :
 Hubungan dengan jenazah :

Mengajukan permohonan perpanjangan izin penggunaan tanah makam
 untuk jenazah:

Nama :
 Waktu meninggal :
 Alamat :
 Lokasi pemakaman :


Demikian permohonan kami, atas perkenannya disampaikan
 terima kasih.

Hormat kami,
 Pemohon

Dilampiri :

1. Surat keterangan kematian dari RT/RW/Lurah/Rumah Sakit/Dokter.
2. Fotocopy KTP / Kartu identitas pemohon yang masih berlaku.

.....
 WALIKOTA PEKALONGAN,



M. SAELANY MACHFUDZ

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KASUBAG	